

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG PENGAWASAN DAN  
PERIZINAN USAHA WARUNG INTERNET**

**Oleh:**

**NOVITA DIANTY ADMA NEGARA dan FEBRI YULIANI**  
FISIP Universitas Riau Kampus Bina Widya KM 12,5 Simpangbaru Pekanbaru  
28293  
Email : anovitadianty@yahoo.com

**Abstract :**

Implementation Regulation of Mayor of Bukittinggi NO. 14 year 2010 about Controlling and Business Licensing Warnet has not been going well and many of them does not have licence. The target of this research is to know and analyzse implementation regulation of mayor of bukittinggi NO. 14 year 2010 about controlling and business licensing warnet and also know and analyze factors influencing implementation regulation of mayor of bukittinggi NO. 14 year 2010 about controlling and business licensing warnet . This research uses descriptive analytical method.the technique of collecting data is by interview and becoming informan key is dishubkominfo,KPPT,satpol pp,and owner of this warnet.This research uses van meter and van horn theory.

Results of research showed that implementation regulation of mayor of bukittinggi NO. 14 year 2010 about controlling and business licensing warnet has not been going well as it should be which marked with there was employess did not know about rule that rules warnet activity,still less the sources that is expence in controlling,communications not been going well ,a shortage of employess and the employess did not put at the position at the background of their education,so that still many of writer found warnet break the rule such as ;contrictor partition too high,operational time above 10.00 pm,and warnet still use dark window and many of them does not have licence

Factors influencing implementation regulation of mayor of bukittinggi NO. 14 year 2010 about controlling and business licensing warnet is communication between institute bind each other not been optimal,the implementors did not know about that rules .Resources in the implementation is not enough,because a shortage of employess that handle the warnet, so the process become pursued,not at all the information spread out , superior authority and also inadequate facility . bureaucracy structure where management of the process and procedure business licensing warnet old ones.

***Keyword:Implementation,Controlling,and Licensing.***

**Pendahuluan :**

**A. Latar Belakang Masalah**

Internet mempunyai dampak positif dan negatif. Dengan internet kita tidak perlu pusing lagi untuk berkomunikasi, karena dengan internet kita dapat berkomunikasi tanpa memikirkan jarak, waktu, dan biaya. Internet akan berdampak negatif apabila pengelola dan pengguna internet sudah mempergunakan internet untuk hal-hal yang tidak baik yang dapat merugikan orang lain seperti pelanggaran hak cipta, pornografi, dan perjudian.


Berkembangnya Kota Bukittinggi ditandai dengan semakin banyaknya individu maupun lembaga yang mendirikan warung internet. Beberapa tempat umum yang menyediakan layanan internet seperti perpustakaan, warung internet/ internet cafe, dan toko-toko yang menyediakan wifi.

Warung internet adalah salah satu jenis wirausaha yang menyediakan jasa internet kepada khalayak ramai. Warung internet ini dapat dipergunakan oleh siapapun, baik dari kalangan mahasiswa, pelajar, profesional maupun wisatawan asing. Warnet sendiri tidak terlepas dari berbagai masalah seperti pornografi, pengunduhan program-program komputer ilegal, penyebaran virus dan worm, serta perjudian dalam jaringan. Selain itu warnet juga digunakan sebagai tempat untuk melakukan hal-hal yang tidak senonoh oleh pasangan muda-mudi yang mempergunakan warnet tersebut.

Untuk mengurangi masalah-masalah yang ditimbulkan oleh kelakuan pengguna warnet tersebut Pemerintah Kota Bukittinggi telah menetapkan Peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pengawasan dan Perizinan Usaha Warung Internet. Dimana didalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa :

1. Penyelenggara warnet dilarang membuat sekat pembatas antar komputer;
2. Dilarang menggunakan internet untuk kejahatan;
3. Dilarang menggunakan kaca gelap sehingga pengguna warnet tidak bisa melihat dari luar warnet.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :



Gambar 1.1 (a) Sekat pembatas lebih 30 cm

(b) Pelajar berseragam sekolah ke warnet

Sedangkan berdasarkan penelitian peneliti dilapangan, sangat banyak ditemukan warnet yang menggunakan sekat pembatas antar komputer yang dibuat lebih dari 30 cm, jam operasional warnet yang melanggar aturan, tingkat kriminalitas, masih adanya pelajar berseragam sekolah ke warnet, dan menggunakan kaca gelap sehingga memungkinkan terjadinya tindakan tidak senonoh yang dilakukan oleh pengguna internet.

Adapun jumlah warung internet di Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1 Data jumlah warung internet di Kota Bukittinggi

No	Kecamatan	Jumlah warnet
1	Guguk Panjang	153
2	Mandiingin Koto Selayan	98
3	Aur Birugo Tigo Baleh	28
Jumlah		279

Sumber : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi, 2010-2012

Tabel 1.1 diatas menjelaskan bahwa jumlah warung internet di Kecamatan Guguk Panjang sebanyak 153 unit warung internet, di Kecamatan Mandiingin Koto Selayan sebanyak 98 unit warung internet, dan di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh sebanyak 28 unit warung internet, adapun jumlah keseluruhan warung internet yang ada di kota Bukittinggi adalah sebanyak 279 unit warung internet.

Dari jumlah warung internet diatas, masih ada warung internet yang tidak memiliki izin usaha yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.2 Data warnet yang memiliki izin usaha dan tidak memiliki izin usaha di Kota Bukittinggi

No	Kecamatan	Warnet yang memiliki izin usaha	Warnet yang tidak memiliki izin usaha
1	Guguk Panjang	45	108
2	Mandiingin Koto Selayan	24	74
3	Aur Birugo Tigo Baleh	3	25
Jumlah		72	207

Sumber : Badan pelayanan Terpadu, 2010-2012

Dari data tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah warung internet yang memiliki izin usaha berjumlah 72 unit warung internet, sedangkan jumlah warung internet yang tidak memiliki izin usaha berjumlah 207 unit warung internet.

Dengan melihat banyaknya fenomena yang terjadi dilapangan dan banyaknya jumlah warnet yang tidak memiliki izin usaha maka penulis tertarik untuk mengangkat judul sebagai berikut :

**“Implementasi Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pengawasan Dan Perizinan Usaha Warung Internet”.**

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pengawasan dan Perizinan Usaha Warung Internet ?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi implementasi Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pengawasan dan Perizinan Usaha Warung Internet ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui dan menganalisa implementasi Peraturan Walikota Bukittinggi No 14 Tahun 2010 Tentang Pengawasan dan Perizinan Usaha Warung Internet.

2. Mengetahui dan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Walikota Bukittinggi No 14 Tahun 2010 Tentang Pengawasan dan Perizinan Usaha Warung Internet.

#### **D. Landasan Teori Penelitian :**

Dilihat dari permasalahan yang penulis bahas maka teori yang paling cocok untuk menggambarkan keseluruhan permasalahan tersebut adalah model van Meter dan van Horn. Karena model van Meter dan van Horn yang mempunyai enam variabel yang terdiri dari ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, sumber-sumber kebijakan, komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana, karakteristik badan-badan pelaksana, kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik dan kecenderungan pelaksanaan (implementors).

#### **Metode :**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bukittinggi, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi, dan Warung Internet yang ada di Kota Bukittinggi.

##### **2. Informan Penelitian**

Informan adalah orang yang menjadi sumber data dalam penelitian atau orang yang memberikan keterangan pada peneliti. Dimana informan dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala bidang Telekomunikasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi;
2. Kepala Seksi Pelayanan Data Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi;
3. Kepala Seksi Perizinan Umum Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu;
4. Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan Satpol PP Kota Bukittinggi ;
5. Pengusaha Warnet Kota Bukittinggi.

##### **3. Jenis Data**

###### **a. Data Primer**

Adalah data yang diperoleh langsung dari informan yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti, meliputi :

- Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan
- Sumber-sumber kebijakan
- Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana
- Karakteristik badan-badan pelaksana
- Kondisi-kondisi ekonomi, sosial, dan politik,
- Kecenderungan pelaksana (implementors)

###### **b. Data Sekunder**

Adalah data yang diperoleh dari pihak kedua yang telah diolah oleh pihak yang berkompeten dan berwenang yang sudah berupa dokumen atau catatan yang meliputi :

- Peraturan Walikota Bukittinggi tentang warnet
- Data seluruh warnet yang ada di Kota Bukittinggi

- Data warnet yang memiliki izin usaha di Kota Bukittinggi
- Sejarah dan demografi Kota Bukittinggi

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut :

##### **a. Interview**

Teknik pengumpulan data yang secara langsung bertanya kepada informan dengan cara tatap muka dan mengajukan pertanyaan yang dianggap perlu dan menelaah permasalahan yang diangkat menggunakan rekorder wawancara.

##### **b. Observasi**

Pengamatan langsung ketempat penelitian untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan melalui analisa data-data dan informasi yang tersedia.

##### **c. Studi Kepustakaan**

Mempelajari dan menganalisa kebijakan dan dokumentasi tentang objek penelitian.

#### **5. Analisa Data**

Metode analisa yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu berusaha memaparkan data yang ada dari berbagai sumber dan menghubungkan dengan fenomena-fenomena sosial serta menelusuri segala fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan hasil penelitian yaitu pengawasan dan perizinan usaha warung internet di Kota Bukittinggi. Penggunaan metode tersebut dengan pertimbangan bahwa penelitian ini berusaha untuk menggambarkan pengawasan dan perizinan usaha warung internet di Kota Bukittinggi.

#### **Hasil :**

##### **A. Implementasi Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pengawasan dan Perizinan Usaha Warung Internet**

Berkembangnya usaha warung internet di Kota Bukittinggi selain membawa perubahan, kemudahan dan kemajuan di bidang teknologi, juga dapat memicu terjadinya pemanfaatan warung internet yang melanggar norma kesusilaan, agama, adat dan hukum. Dalam rangka menertibkan usaha warung internet, perlu dilakukan pemberian izin, sehingga dapat memberikan kepastian hukum, pembinaan, pengawasan/ pengendalian terhadap penyelenggara warung internet. Oleh karena itu pemerintah Kota Bukittinggi menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengawasan dan Perizinan Usaha Warung Internet.

##### **1. Ukuran-ukuran Dasar dan tujuan-tujuan kebijakan**

Dalam melakukan studi implementasi, tujuan-tujuan dan sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pengawasan dan Perizinan Usaha Warung Internet yang menjadi tujuan dari Peraturan Walikota tersebut adalah :

1. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat di dalam melaksanakan kegiatan usaha warung internet;

2. Memberikan kepastian hukum kepada aparat Pemerintah Daerah di dalam pendataan, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan atau pengawasan setiap kegiatan usaha warnet;
3. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mempunyai aturan yang jelas dalam hal pengoperasian perangkat komputer dalam warnet.

Dalam menentukan ukuran-ukuran dasar dan sasaran-sasaran, kita dapat menggunakan pernyataan-pernyataan dari para pembuat keputusan sebagaimana direfleksikan dalam banyak dokumen, seperti regulasi-regulasi dan garis-garis pedoman program yang menyatakan kriteria untuk evaluasi kinerja kebijakan.

Pelaksana dari Peraturan Walikota tersebut tidak semuanya mengetahui tentang peraturan yang mengatur usaha warung internet, karena masih adanya pelaksana yang tidak mengetahui tentang peraturan tersebut. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi sudah mengetahui Peraturan Walikota Bukittinggi yang menjadi pedoman dalam melakukan pengawasan terhadap Warnet, sedangkan KPPT belum mengetahui mengenai Peraturan tersebut. Hal ini terjadi karena peraturan tidak tersosialisasikan dengan baik sehingga peneliti masih banyak menemukan wanet yang melanggar dan tidak mempunyai izin usaha.

## **2. Sumber-sumber Kebijakan**

Sumber-sumber layak mendapat perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber-sumber yang dimaksud mencakup dana atau perangsang (incentive) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif. Dalam beberapa kasus besar kecilnya dana akan menjadi faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

Biaya untuk perizinan sudah ada anggarannya sehingga tidak ada lagi pungutan biaya pada pengusaha untuk mengurus surat izin usahanya. Sedangkan biaya untuk melakukan pengawasan belum mencukupi sehingga pelaksanaan kebijakan tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Pengawasan yang tidak sesuai sebagaimana mestinya menyebabkan banyaknya Warnet yang tidak memiliki izin dan melanggar aturan karena pelaksana hanya melakukan pengawasan pada tempat-tempat yang terjangkau dan tidak membutuhkan biaya transportasi yang besar. Sedangkan sumber-sumber yang dimaksud mencakup biaya merupakan faktor yang sangat penting dalam mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif.

## **3. Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan-kegiatan Pelaksana**

Komunikasi didalam dan antara organisasi-organisasi merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit. Dalam meneruskan pesan-pesan kebawah dalam suatu organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lainnya, para komunikator dapat menyampaikannya atau menyebarluaskannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Oleh karena itu, menurut van Meter dan van Horn, prospek-prospek tentang implementasi yang efektif ditentukan oleh kejelasan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan yang dinyatakan dan oleh ketepatan dan konsistensi dalam mengkomunikasikan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan tersebut.

Menurut van Meter dan van Horn, implementasi yang berhasil seringkali membutuhkan mekanisme-mekanisme dan prosedur-prosedur lembaga. Hal ini

sebenarnya akan mendorong kemungkinan yang lebih besar bagi pejabat-pejabat tinggi (atasan) untuk mendorong pelaksana (pejabat-pejabat bawahan) bertindak dalam suatu cara yang konsisten dengan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan.

Pada Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pengawasan dan Perizinan Usaha Warung Internet pasal 5 telah dijelaskan :

1. Setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan usaha warnet wajib memperoleh izin dari Walikota;
2. Walikota dapat melimpahkan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika;
3. Apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, penandatanganan izin diberikan oleh pejabat teknis yang ditunjuk Kepala Dishub Kominfo.

Komunikasi terjadi antara instansi-instansi terkait yaitu Dishubkominfo, Satpol PP dan KPPT. Dimana Dishubkominfo, Satpol PP dan KPPT berkoordinasi dengan baik dalam melaksanakan pengawasan dan perizinan usaha warung internet. Disini dapat diketahui bahwa komunikasi antar organisasi sudah baik ditandai dengan telah dilaksanakannya sesuai dengan peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pengawasan dan Perizinan Usaha Warung Internet ayat 5. Dimana Dishubkominfo melimpahkan wewenangnya pada KPPT dalam hal perizinan, sedangkan pengawasan Dishubkominfo melimpahkan wewenangnya pada Satpol PP.

Pemerintah belum melaksanakan tugas dengan baik karena penulis masih banyak menemukan warnet yang melanggar dan tidak memiliki surat izin usaha serta warnet yang melanggar belum pernah diberikan surat peringatan karena didalam melakukan pengawasan dilapangan pemerintah hanya menanyakan siapa pemilik warnet dan apakah warnet tersebut mempunyai izin atau tidak tanpa melihat dan memeriksa surat izin yang dimiliki oleh pengusaha warnet secara langsung.

Para pejabat dalam organisasi mempunyai pengaruh oleh karena posisi hierarkis mereka. Para pejabat dalam struktur organisasi mempunyai kekuasaan personil yang diukur dari : pertama, rekrutmen dan seleksi, kedua, penugasan dan relokasi, ketiga, kenaikan pangkat dan keempat akhirnya pemecatan.

#### **4. Karakteristik Badan-badan Pelaksana**

Para peminat politik birokrasi telah mengidentifikasi banyak karakteristik badan-badan administratif yang telah memengaruhi pencapaian kebijakan mereka. Dalam melihat karakteristik badan-badan pelaksana, seperti dinyatakan oleh van Meter dan van Horn, maka pembahasan ini tidak bisa lepas dari struktur birokrasi. Komponen dari model ini terdiri dari ciri-ciri struktur formal dari organisasi-organisasi dan atribut-atribut yang tidak formal dari personil mereka.

Tabel 3.1 Jumlah Bagian Kerja dan Tingkat Pendidikan Pegawai Bidang Pelayanan Komunikasi

No	Bagian Kerja	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Teknis	STM	1 Orang
		S1 (Ekonomi)	1 Orang
		S2 (Lingkungan)	1 Orang
2	Data	S1 (Sosial)	1 Orang
3	Pengawasan	S1 (Sipil)	1 Orang
4	Staff	S1 (Hukum)	1 Orang
		S1 (Sosial)	1 Orang
		SMA	2 Orang
		STM	1 Orang

Sumber : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi, 2013

Dari tabel 3.1 diatas dapat kita ketahui bahwa pegawai tidak diletakkan pada posisi berdasarkan latar belakang pendidikannya. Dapat kita lihat bagian teknis terdiri dari pegawai yang berlatar belakang pendidikan STM, Ekonomi dan Lingkungan. Bagian Pelayanan Data berlatar belakang pendidikan Sosial, Bagian Pengawasan berlatar belakang pendidikan Sipil, serta Staff yang berlatar belakang Hukum, Sosial, SMA dan STM.

#### **5. Kondisi-kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik**

Para peminat perbandingan politik dan kebijakan publik secara khusus tertarik dalam mengidentifikasi pengaruh variabel-variabel lingkungan pada implementasi keputusan-keputusan kebijakan. Menurut van Meter dan van Horn, faktor-faktor ini mungkin mempunyai efek yang mendalam terhadap pencapaian badan-badan pelaksana.

Satpol PP masih mempunyai hambatan dalam kondisi ekonomi untuk melakukan tugasnya karena dana yang disediakan dalam APBD tidak sesuai dengan yang dibutuhkan untuk melakukan pengawasan langsung ke lapangan, sehingga masih banyak Warnet yang melakukan pelanggaran dan tidak mempunyai izin usaha karena pelaksana tidak melakukan pengawasan pada semua Warnet yang ada di Kota Bukittinggi disebabkan oleh keterbatasan ekonomi, sehingga dapat menghambat implementasi kebijakan secara efektif.

#### **6. Kecenderungan Pelaksana (implementors)**

Van meter dan van Horn berpendapat bahwa setiap komponen dari model yang dibicarakan sebelumnya harus disaring melalui persepsi-persepsi pelaksana dalam yuridiksi dimana kebijakan tersebut dihasilkan. Mereka kemudian mengidentifikasi tiga unsur tanggapan pelaksana yang mungkin memengaruhi kemampuan dan keinginan mereka untuk melaksanakan kebijakan, yakni : kognisi (komprehensi, pemahaman) tentang kebijakan, macam tanggapan terhadapnya (penerimaan, netralitas, penolakan) dan intensitas tanggapan itu.

Pemahaman pelaksana tentang tujuan umum maupun ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan merupakan satu hal yang penting. Implementasi kebijakan yang berhasil harus diikuti oleh kesadaran terhadap kebijakan tersebut secara menyeluruh. Hal ini berarti bahwa kegagalan suatu implementasi kebijakan sering diakibatkan oleh ketidak taatan para pelaksana terhadap kebijakan.



Pelaksana masih ada yang tidak mengetahui dan memahami tentang Peraturan Walikota yang mengatur tentang warnet tersebut. Akhirnya, seperti yang diungkapkan oleh van Meter dan van Horn, intensitas kecenderungan-kecenderungan pelaksana akan memengaruhi kinerja kebijakan. Dengan adanya pelaksana yang tidak mengetahui dan memahami tentang peraturan yang mengatur tentang Warnet menyebabkan implementasi peraturan tersebut tidak efektif.

## **B. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pengawasan dan Perizinan Usaha Warung Internet**

### **1. Komunikasi**

Secara umum Edwards membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan-kebijakan, yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan (clarity). Menurut Edwards, persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan.

#### **a. Transmisi**

Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah di buat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Hal ini tidak selalu merupakan proses yang langsung sebagaimana nampaknya. Banyak sekali ditemukan keputusan-keputusan tersebut diabaikan atau jika tidak demikian, seringkali terjadi kesalahpahaman terhadap keputusan-keputusan yang dikeluarkan.

#### **b. Kejelasan**

Jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Seringkali instruksi-instruksi yang diteruskan kepada pelaksana-pelaksana kabur dan tidak menetapkan kapan dan bagaimana suatu program dilaksanakan. Ketidakjelasan pesan komunikasi yang disampaikan berkenaan dengan implementasi kebijakan akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah bahkan mungkin bertentangan dengan makna pesan awal. Namun demikian, ketidakjelasan pesan komunikasi kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi.

#### **c. Konsistensi**

Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada para pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik.

Komunikasi antar organisasi tidak berjalan dengan baik karena sebagian pelaksana ada yang sudah mengetahui tentang Peraturan Walikota tentang Warnet dan sebagian lagi masih ada yang tidak mengetahui Peraturan Walikota Bukittinggi yang mengatur tentang warnet tersebut. Hal ini dapat mempengaruhi implementasi kebijakan yang efektif karena pengawasan dan perizinan usaha

warnet tidak berjalan dengan baik sehingga masih banyak Warnet yang melakukan pelanggaran dan tidak memiliki izin usaha.

Disini dapat ditarik kesimpulan bahwa komunikasi belum berjalan dengan efektif karena masih adanya pelaksana yang belum mengetahui peraturan yang mengatur tentang Warnet, serta tidak konsistennya pelaksana dalam melaksanakan kebijakan, sehingga penulis menemukan masih banyaknya Warnet yang melanggar peraturan dan tidak memiliki izin usaha.

## 2. Sumber – Sumber

Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasi ini pun cenderung tidak efektif.

### a. Staff

Jumlah tidak selalu mempunyai efek positif bagi implementasi kebijakan. Hal ini berarti jumlah staff yang banyak tidak secara otomatis mendorong implementasi yang berhasil. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kecakapan yang dimiliki oleh para pegawai pemerintah ataupun staff, namun disisi lain kekurangan staff juga akan menimbulkan persoalan yang pelik menyangkut implementasi kebijakan yang efektif.

Dalam melaksanakan tugasnya pelaksana masih kekurangan dalam hal jumlah pegawai yang sangat terbatas sehingga tidak memungkinkan pelaksana untuk dapat memantau dan mengawasi semua warnet yang ada di Kota Bukittinggi secara langsung sehingga tidak semua warnet dapat diawasi dan mendapatkan sosialisasi tentang bagaimana aturan tentang warnet.

Dishubkominfo yang mengawasi Warnet adalah Bidang Pelayanan Telekomunikasi dimana jumlah pegawai pada bidang tersebut adalah 10 Orang. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2 jumlah Bagian Kerja dan Pegawai pada Bidang Pelayanan Komunikasi

No	Bagian Kerja	Jumlah Pegawai
1	Bagian Teknis	3 Orang
2	Bagian Data	1 Orang
3	Bagian Pengawasan	1 Orang
4	Staff	5 Orang
Jumlah		10 Orang

Sumber : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi, 2013

Dari tabel 3.2 diatas dapat kita ketahui bidang yang melakukan pengawasan adalah Bidang Telekomunikasi yang jumlah pegawainya sebanyak 10 Orang. Sedangkan jumlah Warnet yang ada di Kota Bukittinggi adalah sebanyak 279 unit. Disini dapat ditarik kesimpulan bahwa Dishubkominfo masih kekurangan pegawai dalam melakukan pengawasan terhadap Warnet. Dimana jumlah pegawai pada Bidang Telekomunikasi sebanyak 10 orang akan melakukan pengawasan terhadap 279 unit Warnet.

### b. Informasi

Para pelaksana perlu mengetahui bagaimana melaksanakan kebijakan-kebijakan sesuai dengan petunjuk-petunjuk dari para pejabat atasan. KPPT belum mengetahui dan menerima informasi tentang peraturan yang mengatur tentang Warnet. KPPT sudah mengetahui Syarat-syarat mendirikan Warnet seperti batasan ketinggian sekat dan pelajar tidak boleh berpakaian seragam sekola ke Warnet, tetapi KPPT tidak mengetahui bahwa syarat-syarat tersebut merupakan bagian dari Peraturan Walikota Bukittinggi. Hal ini disebabkan oleh informasi yang tidak tersebar secara merata sehingga masih adanya pelaksana yang tidak mengetahui tentang Peraturan Walikota Bukittinggi yang mengatur tentang warnet.

c. Wewenang

Wewenang ini akan berbeda-beda dari satu program ke program yang lain serta mempunyai banyak bentuk yang berbeda. Dalam beberapa hal suatu badan mempunyai wewenang yang terbatas atau kekurangan wewenang untuk melakukan suatu kebijakan dengan tepat. Wewenang ada dalam banyak bentuk, dari memberi bantuan sampai memaksakan perilaku, wewenang yang memadai sering kali langka terutama dalam hal mengatur personil-personil lain. Atasan tidak menggunakan wewenangnya dengan baik karena hampir semua tugas dilaksanakan oleh bawahannya sehingga bawahannya mempunyai tugas yang lebih karena harus mengerjakan tugas yang merupakan tugas atasan. Hal ini dapat membuat bawahannya malas untuk bekerja karena adanya ketidakadilan dalam pembagian kerja.

d. Fasilitas

Faktor yang tidak kalah pentingnya bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah fasilitas. Penyediaan fasilitas-fasilitas yang layak untuk mendukung implementasi yang efektif tidaklah selalu mudah. Masyarakat seringkali menentang bahkan dengan mengkonsolidasikan diri untuk menentang pembangunan-pembangunan fasilitas. Fasilitas fisik bisa pula merupakan sumber-sumber penting dalam implementasi. Seorang pelaksana mungkin mempunyai staff yang memadai, mungkin memahami apa yang harus dilakukan, dan mungkin mempunyai wewenang untuk melakukan tugasnya, tetapi tanpa bangunan seperti kantor untuk melakukan koordinasi, tanpa perlengkapan, tanpa perbekalan maka besar kemungkinan implementasi yang direncanakan tidak akan berhasil.

Untuk memperlancar kegiatan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi, kondisi sarana dan prasarana belum memenuhi kebutuhan optimal pelayanan minimal di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika. Kondisi sarana dan prasarana relatif terbatas, seperti terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.3 Jumlah dan Kondisi Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi

No	Jenis Sarana	Jumlah	Kondisi			
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Ket
1	Gedung kantor	1	1			Hak Pakai
2	Kendaraan Dinas R-4	3	3			
3	Kendaraan Dinas R-2	12	12			

4	Alat Kantor dan Rumah Tangga	568	529	2	37	
5	Alat Studio dan Komunikasi	51	44		7	
6	Alat Keamanan	156	156			
7	Jalan	1	1			

Sumber : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi, 2013

Dari data tabel diatas dapat diketahui bahwa sarana prasana yang dimiliki Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi yang terdiri dari gedung kantor sebanyak 1 unit, kendaraan dinas roda empat sebanyak 3 unit, kendaraan roda dua sebanyak 12 unit, alat kantor dan rumah tangga sebanyak 568 unit ( 2 unit rusak ringan dan 37 unit rusak berat ), alat studio dan komunikasi sebanyak 51 unit ( 7 unit rusak berat ), alat keamanan sebanyak 156 unit dan jalan sebanyak 1 unit.

Implementasi kebijakan tidak berjalan sebagaimana mestinya disebabkan oleh transportasi yang tidak memadai untuk melakukan pengawasan dilapangan dan jumlah pegawai yang terbatas sehingga tidak semua warnet yang ada di Kota Bukittinggi mendapatkan pengawasan secara langsung.

### 3. Kecenderungan – Kecenderungan

Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal.

Tujuan dari kebijakan ini yaitu untuk mendata, membina, mengatur, mengendalikan dan mengawasi serta memberikan izin usaha pada penyelenggara warnet serta mempunyai dasar yang kuat dalam mengambil suatu tindakan kepada setiap kegiatan usaha warnet agar tidak mengganggu ketertiban umum tidak sesuai dengan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Karena masih banyaknya warnet yang tidak terdata dan tidak mematuhi aturan serta tidak memiliki izin usaha.

### 4. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi baik secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif, dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern.

Pada dasarnya, para pelaksana kebijakan mungkin mengetahui apa yang dilakukan dan mempunyai cukup keinginan serta sumber-sumber untuk melakukannya. Tetapi dalam pelaksanaannya mungkin mereka masih dihambat oleh struktur-struktur organisasi dimana mereka menjalankan kegiatan tersebut. Menurut Edwards, ada dua karakteristik utama dari birokrasi, yakni prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau sering disebut sebagai Standard Operating Procedures (SOP) dan fragmentasi.

Adapun persyaratan dan prosedur dalam pengurusan perizinan warnet yaitu :

1. Persyaratan pengurusan perizinan warnet :
  - a. Memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi;
  - b. Foto copy KTP Pemilik;

- c. Perjanjian kerjasama dengan ISP (Internet Service Provider);
  - d. Surat pernyataan untuk mematuhi aturan dari pengusaha warnet.
2. Prosedur pemberian perizinan warnet :
- a. Pemohon menyampaikan permohonan izin kepada Dishub Kominfo dengan materai Rp.6000.
  - b. Dishub Kominfo melakukan survey dalam hal ini tim teknis telekomunikasi ke lapangan dengan belangko izinan yang disebut oleh Dishub Kominfo Kota Bukittinggi yang memuat antara lain :
    - Surat pernyataan dari usaha warnet;
    - Blangko isian data penyelenggaraan warnet;
    - Blangko pemeriksaan kelengkapan operasional warnet.
  - c. Apabila prosedur sebagaimana dimaksud huruf a dan b telah terpenuhi, maka izin dapat dikeluarkan/ ditertibkan.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pengawasan dan Perizinan Usaha Warung Internet apabila SOP izin usaha yang sudah dilaksanakan oleh pemohon terhadap usahanya dan pemohon harus menunggu waktu penyelesaian permohonan izin usaha sejak diterimanya permohonan yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja. Disini pengusaha Warnet menilai bahwa proses dan prosedur pengurusan izin usaha Warnet sangat ribet dan lama, sehingga mereka memilih untuk tidak mengurus surat izin usaha Warnetnya.

### **Simpulan :**

Berdasarkan hasil penelitian membahas dan mengamati mengenai Implementasi Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pengawasan dan Perizinan Usaha Warung Internet, maka dapat penulis simpulkan bahwa :Implementasi Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pengawasan dan Perizinan Usaha Warung Internet belum maksimal dan berjalan sebagaimana seharusnya ditandai dengan masih adanya pelaksana yang belum mengetahui peraturan yang mengatur tentang Warnet, masih kurangnya sumber-sumber yaitu biaya dalam melakukan pengawasan, komunikasi belum berjalan dengan baik ditandai dengan masih banyaknya Warnet yang melanggar, kurangnya jumlah pegawai untuk melakukan pengawasan kelapangan dan pegawai tidak ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya serta dalam segi ekonomi pelaksana masih kekurangan dana yang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan pelaksana untuk pengawasan dilapangan sehingga masih banyak penulis temukan Warnet yang melanggar aturan seperti sekat pembatas yang tinggi, jam operasional diatas pukul 22.00, masih ada Warnet yang menggunakan kaca gelap serta banyaknya jumlah Warnet yang tidak memiliki Surat Izin Usaha. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pengawasan dan Perizinan Usaha Warung Internet yaitu komunikasi antara lembaga-lembaga yang terkait belum optimal dikarenakan peraturan belum disosialisasikan dengan baik, ditandai dengan masih adanya pelaksana yang belum mengetahui tentang perwako tersebut. Sumber-sumber dalam implementasi masih belum bisa dikatakan efektif, hal ini dikarenakan masih kurangnya tenaga

kerja pegawai yang mengurus tentang pengawasan Warnet sehingga proses kerjanya terhambat, informasi yang tidak tersebar secara merata, wewenang atasan yang tidak digunakan dengan baik karena tugas-tugas dilimpahkan pada bawahan serta fasilitas yang belum memadai. Struktur birokrasi dimana proses dan prosedur pengurusan izin usaha warnet yang lama membuat pengusaha Warnet memilih untuk tidak mengurus izin usahanya. Selain itu sifat malas untuk berurusan dengan pemerintahan dan sifat yang tidak mau tau pemilik Warnet terhadap pengurusan izin usaha menghambat implementasi kebijakan sebagaimana yang diharapkan para pembuat kebijakan, sehingga implementasi Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pengawasan dan Perizinan Usaha Warung Internet tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

#### **Daftar Pustaka**

Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung.

Brantas. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Alfabeta. Bandung.

Malayu. 2005. *Manajemen*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.

Nogi, Hassel. 2003. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Balairung. Yogyakarta.

Nugroho, Riant. 2006. *Kebijakan Publik untuk Negara-negara Berkembang*. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.

\_\_\_\_\_. 2007. *Analisis Kebijakan*. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.

Parsons, Wayne. 2005. *Public Policy*. Prenada Media Group. Jakarta.

Sastrohadwiryo, M. 2002. *Dasar-Dasar Manajemen*. PT. Andi. Yogyakarta.

Setiawan, Agung. 2005. *Pengantar Sistem Komputer*. Informatika Bandung. Bandung.

Subarsono. 2009. *Analisis Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Suharto, Edi. 2006. *Analisis Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung.

Suparmoko. 2002. *Ekonomi Public*. Andi. Yogyakarta.

Syafri, H. Syofyan. 2004. *Sistem Pengawasan Manajemen*. Quantum. Jakarta

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Caps. Yogyakarta

#### **Dokumen :**

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No. 18 Tahun 2004 *Tentang Retribusi Izin Tempat Usaha*.

Peraturan Walikota Bukittinggi No. 14 Tahun 2010 *Tentang Pengawasan dan Perizinan Usaha Warung Internet*.

Surat Keputusan Menteri Perdagangan No. 1458/ KP/ XII/ 1984.

Undang-undang No. 18 Tahun 2007 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*